


**Standar Pelayanan Pelayan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	STANDAR PELAYANAN Pelayanan Tunjangan Profesi Guru (TPG)	No. Dokumen : 00.8.3.2 / 28 / DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
---	---	--

Unit Kerja : Sekretariat Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru terdaftar dalam Dapodik b. Memenuhi syarat administrasi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Memiliki ijazah strata satu (S1) / DIV ➢ Berstatus sebagai guru CPNS, PNS, atau Guru tetap ➢ Memiliki Nomor Unik Pendidik & Tenaga Kependidikan (NUPTK) ➢ Tedaftar pada daftar pokok pendidik (Dapodik) c. Skor UKG minimal 55 (bagi guru yang diangkat mulai tahun 2006)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru terdaftar dalam Dapodik b. Memenuhi syarat administrasi c. Skor UKG minimal 55 (bagi guru yang diangkat mulai tahun 2006) d. Pembekalan selama 3 bulan e. Presentasi lapangan hasil pembekalan f. Pendalaman materi g. Lokakarya h. Praktek mengajar i. Ujian akhir PLTG (ujian ulang 2 kali) j. UKG 80 (ujian 4 kali dalam 2 tahun) k. Sertifikat Pendidikan
3.	Jangka Waktu pelayanan	7 sampai 10 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan Kehormatan Profesi 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis penyaluran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi guru pegawai sipil daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang

6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap triwulan


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA TARAKAN

 Tamrin Toha, ST, M.Sc
 NIP. 196901212007011022